



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.7/Kep.172-Adbang/III/2026

TENTANG

PENGURUS FORUM KOMUNIKASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BEKASI MASA BAKTI 2026-2030

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya proses pemilihan Ketua Forum Komunitas-Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (FK-LPM) Kota Bekasi Masa Bakti 2026-2030 sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua Forum Komunikasi LPM Kota Bekasi Periode 2026-2030 Nomor : 000.7/BA.64/SETDA.Adbang, Pengurus Forum Komunitas-Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (FK-LPM) Kota Bekasi Masa Bakti 2026-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Pengurus Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi Masa Bakti 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaga Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2020 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46.A Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2020 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 46.A);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua Forum Komunikasi-Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (FK-LPM) Kota Bekasi Periode 2026 – 2030 Nomor : 000.7/BA.64/SETDA.Adbang pada hari kamis tanggal 12 Februari 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi Masa Bakti 2026-2030.
 KEDUA : Pengurus Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (FK-LPM) Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

- : Tugas Pengurus Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (FK-LPM) Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. meningkatkan kualitas publik;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. menggerakkan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong;
 - d. membantu peningkatan keterpaduan semua program;
 - e. menumbuh kembangkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
 - f. mempercepat tercapainya program pemerataan pembangunan yang berkeadilan;
 - g. meningkatkan ekonomi produktif masyarakat melalui berbagai peluang program dari Pemerintah Daerah;
 - h. melakukan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan;
 - i. meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
 - j. memanfaatkan dan mendayagunakan teknologi tepat guna;
 - k. meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan sarana dan prasarana;
 - l. mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat;
 - m. meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat; dan
 - n. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 12 Maret 2026

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
7. Camat Se-Kota Bekasi;
8. Lurah Se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.7/Kep.172-Adbang/III/2026
TENTANG PENGURUS FORUM KOMUNIKASI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BEKASI 2026-2030

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN		NAMA/JABATAN
1.	Pelindung	:	1. Wali Kota Bekasi 2. Wakil Wali Kota Bekasi 3. Ketua DPRD Kota Bekasi
2.	Pembina	:	1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi 2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
3.	Pengurus		
	a. Ketua	:	Wahyu BK, SE.
	b. Wakil Ketua	:	1. Moh Sya'roni, SH; 2. Darma Hariwati Pamungkas, S.Sos.
	c. Sekretaris	:	1. Acep Supandi; 2. Syahru Romdhoni, SE,MM.
	d. Bendahara	:	1. Edward, SIP; 2. Hasan.
	e. Koordinator Bidang Pembangunan dan Keswadayaan Masyarakat	:	1. P Pawit Sugianto; 2. Irfan.
	f. Koordinator Bidang Hukum	:	1. Tholib S Hidayat, SH; 2. Syamsudin, SH.
	g. Koordinator Bidang Ketertiban dan Kerukunan Masyarakat	:	Kemed Sadeli.
	h. Koordinator Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Ekonomi Kratif	:	Zaenal Arifin, SH.
	i. Koordinator Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup	:	Sarin Sarmadi.

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO